



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00/5725/2008

TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
(RA, MI, MTs) NEGERI/ SWASTA
KOTA SEMARANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca** : Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Baru bagi Lembaga Pendidikan Islam yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI tanggal - Juli Tahun 2008.
- Menimbang** : a. Bahwa seiring dengan maraknya pemekaran wilayah baik pada tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota serta makin pesatnya perkembangan lembaga Pendidikan Islam baik secara kualitas maupun kuantitas, tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola & pelaksanaan administrasi pada lembaga pendidikan, maka dipandang perlu untuk dilakukan *Penyusunan kembali/penggunaan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baik Negeri maupun Swasta se Kota Semarang*;
- b. Bahwa Daftar Madrasah (RA, MI, MTs) terlampir akan diadakan penyempurnaan/ perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 & 29 Th.1990 Tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar & Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Th.2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Th.2007 tentang Pendidikan Agama & Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Th.2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dep.Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Th.2000 tentang Petunjuk Organisasi Dep.Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Th.2006 tentang Organisasi dan tata kerja Dep.Agama.
- Memperhatikan** : Peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menertibkan/ menyempurnakan penyusunan Nomor Statistik Madrasah (NSM) bagi
- Pertama** : Madrasah (RA, MI, MTs) baik Negeri maupun Swasta se Kota Semarang.
- Kedua** : Kepada Madrasah (RA, MI, MTs) tersebut diberikan Plang dan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana terlampir.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 17 DEC 2008

Kepala

H. Tahir Rahman, S.H., M.Hum.

NIP. 130221382

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;